



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
NOMOR 60 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 (SIMAN v2) sehingga perlu menunjuk tim pengguna SIMAN v2 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang

- Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
- KESATU : Membentuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok yang selanjutnya disebut Tim Pengguna.
- KEDUA : Menunjuk dan menugaskan para pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam lajur (2) dalam kedudukan tersebut dalam lajur (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini, menjadi Tim Pengguna.
- KETIGA : Tim Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. Supervisor;
 - 1. melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator; dan
 - 2. mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.
 - b. Koordinator
 - 1. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN ditugaskan oleh Supervisor;
 - 2. mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
 - 3. melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan
 - 4. menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.
 - c. Analis
 - 1. membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
 - 2. menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator
 - 3. menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
 - 4. memperbaiki atau melengkapi data atau dokumen atas permohonan

pengelolaan BMN;

5. melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
6. meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengguna wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Masa kerja Tim Pengguna terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini.
- KEENAM : Dalam hal terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim Pengguna, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dapat menetapkan perubahan keanggotaan Tim dimaksud.
- KETUJUH : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok

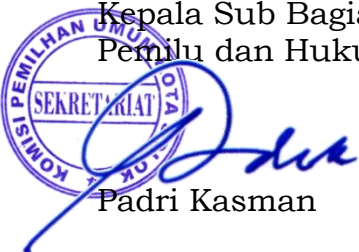
Pada tanggal 9 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

EFRIZON



Padri Kasman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SOLOK
NOMOR : 53 TAHUN 2024
TENTANG :
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM
PELAKSANA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

SUSUNAN TIM
PENGGUNA SIMAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SOLOK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Efrizon, S.H.,M.Si	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok	Supervisor
2	Yulfia Laheri, S.E	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
3	Resti Helfia, S.E., M.IP	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Analisis

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum,

EFRIZON


Padri Kasman